

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/296/Kept./403.013/2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/318/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan 188/85/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Badan dan pada Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Bupati Magetan Nomor Keputusan 188/85/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Magetan Nomor 188/318/Kept./403.013/2022 Penetapan tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Badan dan pada Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/318/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I
NIP. 19846319 201101 1 014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/296/Kept/403.013/2023

TANGGAL: 22 September 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pendapatan,	Kepala Badan		CHRISTIANA	WARSIL	ASIH	TRISULO ADI	
	Pengelolaan	Pendapatan,		DEWI, S.E.	SUKARLILIK	TUWINDAYANI,	SAPUTRO	
	Keuangan dan Aset	Pengelolaan				S.E.		
	Daerah	Keuangan dan						
		Aset Daerah						
2	Bidang Pengelolaan		Kepala Bidang					TRI RETNO
	Pendataan dan		Pengelolaan					RAHAYU
	Penetapan Pajak		Pendataan dan					
	Daerah		Penetapan Pajak					
			Daerah					
3	Bidang Penagihan,		Kepala Bidang					MEDIA
	Evaluasi dan		Penagihan,					PRAMITA,
	Pelaporan PAD		Evaluasi dan					S.Sos
			Pelaporan PAD					

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Bidang Perencanaan		Kepala	Bidang					PUJI ASTUTIK,
	Anggaran Daerah		Perencana	an					S.E.
			Anggaran	Daerah					
5	Bidang		Kepala	Bidang					ANUNG
	Perbendaharaan		Perbendah	araan					KURNIAWAN,
	Daerah		Daerah						S.E.
6	Bidang Akuntansi		Kepala	Bidang					VANIA NUR
	dan Pelaporan		Akuntansi	dan					ANNISA
	Keuangan Daerah		Pelaporan						HARIJANTO,
			Keuangan	Daerah					S.E.
7	Bidang Pengelolaan		Kepala	Bidang					SINTIA
	Barang Milik Daerah		Pengelolaa	n					RUBIATI
			Barang	Milik					
			Daerah						

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19849319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO